



PUTUSAN

Nomor 632/Pid.B/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Sukroni Bin Abdus Syukur
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 24/25 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bara Lorong Rt. 01 Rw. 09 Desa Blega Kec. Blega Kab. Bangkalan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Imam Sukroni Bin Abdus Syukur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 632/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 632/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMAM SUKRONI BIN ABDUS SYUKUR** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**penadahan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **pasal 480 Ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **IMAM SUKRONI BIN ABDUS SYUKUR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci kontak sepeda motor type Honda Vario 125, Nopol : S 2053 OBE, Warna : Hitam, No. Rangka : MH1JFU114FK280403, No. Mesin : JFU1E1278270;
 - 1 (satu) buah STNK dan BPKB sepeda motor type Honda Vario 125, Nopol : S – 2053 – OBE, Warna : Hitam, atas nama DHANAR ARTHA WIBIYANTO alamat Jl. Halmahera III/18 Rt.06 Rw.02 Ds. Kaliwungu Kec./Kab. Jombang;
 - 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Realme 5 Pro warna Ungu, IMIE I ; 869435048178477, IMIE II : 8694350481784691;
 - 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Iphone 8 warna Gold, nomor seri F4GVJXL4JC6J, IMIE I : 356728084284146.

(Dikembalikan pada pemiliknya Prasetyo Hadi Prayitno).

 - 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna hitam dan nomor tlp 081359108678.

(Dikembalikan kepada Terdakwa).
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan untuk itu keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut dan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa IMAM SUKRONI BIN ABDUS SYUKUR, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 bertempat di Kec. Krian Kab. Sidoarjo setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2022 atau setidak-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa membeli sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2015 dengan No.Pol. S 2053 OBE tanpa dilengkapi dengan dokumen yaitu BPKB dari seseorang yang tidak terdakwa kenal melalui FB pada saat itu terdakwa membutuhkan sepeda motor kemudian terdakwa mencari informasi melalui FB di grup jual beli sepeda motor Surabaya dan Sidoarjo dan terdakwa melihat ada postingan sepeda motor Honda Vario tersebut dan mencantumkan nomor Whatsapp penjualnya kemudian terdakwa beralih kepercakapan Whatsapp dan sepakat bertemu didaerah Krian Sidoarjo.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario tersebut dengan harga Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) beserta kunci konta serta STNK namun tidak dilengkapi dengan dokumen BPKB karena pengakuan orang yang menjual sepeda motor tersebut BPKB masih dalam angunan koperasi.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sepeda motor dengan harga murah tersebut tanpa dilengkapi dengan BPKB dikarenakan terdakwa berniat akan menjualnya kembali dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 dengan No.Pol. S 2053 OBE adalah milik saksi Prasetyo Hadi Prayitno yang hilang diambil seseorang yang tidak diketahui identitasnya pada Hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Klurak Rt. 010 Rw. 003 Kec. Candi Kab. Sidoarjo dan seharusnya terdakwa mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yaitu BPKB.



- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi Muhammad Taufiq mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000; (enam belas juta rupiah) lalu diproses hingga menjadi perkara ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PRASETYO HADI PRAYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor type Honda Vario 125, Nopol : S – 2053 – OBE, Warna : Hitam, No. Rangka : MH1JFU114FK280403, No. Mesin : JFU1E1278270 pada saat berada di Rumah Kos beralamat Ds.Klurak Rt.010 Rw.003 Kec.Candi Kab.Sidoarjo;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
 - Bahwa setelah kehilangan sepeda motor saksi kemudian pulang ke Jombang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sidoarjo bersama dengan saksi HILYANA RAHMA.
 - Bahwa sepeda motor tersebut ketemu setelah mendapat telfon dari Polres; ada pada terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa karena akwa membeli dari seseorang yang tidak dikenal melalui aplikasi jual beli di FB.Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi : membenarkannya;
2. Saksi HILYANA RAHMA CHAIRUNNISA ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa teman saksi yaitu Prasetyo Hadi Prayitno telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor type Honda Vario 125, Nopol : S – 2053 – OBE, Warna : Hitam, No. Rangka : MH1JFU114FK280403, No. Mesin : JFU1E1278270 diambil orang pada saat berada di Rumah Kos beralamat Ds.Klurak Rt.010 Rw.003 Kec.Candi Kab.Sidoarjo;
 - Bahwa saksi Prasetyo Hadi Prayitno tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
 - Bahwa setelah kehilangan sepeda motornya, saksi korban kemudian pulang ke Jombang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sidoarjo bersama dengan saksi.
 - Bahwa saksi korban mengetahui kalau sepeda motor miliknya tersebut tel ditemukan ada pada terdakwa setelah mendapat telfon dari Polres;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi ada dalam kekuasaan terdakwa karena aksi membeli dari seseorang yang tidak dikenal melalui akun jual beli di FB;

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi : membenarkannya;

3. Saksi ARIS SISWOYO, didepan persidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan kerja Sdr. Andika Yudha Trisna dari unit Satreskr Polresta Sidoarjo telah mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 J 2022 sekitar pukul 20.00 wib di sebuah warung makan yang terletak di daerah K Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan Kota Surabaya karena terdakwa telah melakukan perbuatan penadahan dengan obyek 1 (satu) unit sepeda motor ty Honda Vario 125, Nopol : S – 2053 – OBE, Warna : Hitam, No. Rangka MH1JFU114FK28040 milik saksi korban yang hilang;
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana Penadahan dengan obyek 1 (satu) unit sepeda motor type Honda Vario 125, Nopol : S – 2053 – OB Warna : Hitam.
- Saksi menerangkan adapun cara terdakwa yaitu terdakwa membeli 1(satu) u sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam, tahun 2015, No. Pol. : S-2053-OE tanpa dilengkapi dengan dokumen BPKB pada tanggal 30 Juni 2022 dari orang yang tidak Terdakwa kenal. Bermula dari Terdakwa membutuhkan sepeda motor kemudian terdakwa mencari informasi melalui Facebook di Grup “Jual Beli Sepeda Motor Surabaya dan Sidoarjo” dan Terdakwa melihat ada postingan Sepeda motor Honda Vario tersebut dan mencantumkan nomor Whatsapp kemudian beralih percakapan whatsapp dan sepakat bertemu di tempat yang telah ditentukan yaitu di Kec. Krian, Kab. Sidoarjo selanjutnya Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) beserta dengan kunci kontak dan STNK tanpa dilengkapi dengan BPKB karena pengakuan orang yang tidak Terdakwa kenal BPKB berada di Koperasi masih di agunkan;
- Bahwa harga tersebut adalah jauh lebih murah dari harga pasaran;
- Maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana penadahan yaitu untuk dikuasai dan setelah dikuasai oleh terdakwa kemudian digunakan untuk kesehariannya dana akan dijual oleh terdakwa guna untuk mencari keuntungan;

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi : membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci kontak sepeda motor type Honda Vario 125, Nopol : S 2053 OBE, Warna : Hitam, No. Rangka : MH1JFU114FK280403, No. Mesin : JFU1E1278270.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK dan BPKB sepeda motor type Honda Vario 125, Nopol : S – 2053 – OBE, Warna : Hitam, atas nama DHANAR ARTHA WIBIYANTO alamat Jl. Halmahera III/18 Rt.06 Rw.02 Ds. Kaliwungu Kec./Kab. Jombang.
- 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Realme 5 Pro warna Ungu, IMIE I ; 869435048178477, IMIE II : 8694350481784691..
- 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Iphone 8 warna Gold, nomor seri F4GVJXL4JC6J, IMIE I : 356728084284146.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna hitam dan nomor tlp 081359108678.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 dengan No.Pol. S 2053 OBE milik saksi Prasetyo Hadi Prayitno telah hilang diambil seseorang yang tidak diketahui identitasnya pada Hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Klurak Rt. 010 Rw. 003 Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
- Bahwa benar turut hilang bersama motor tersebut STNK motor tersebut karena disimpan pada bagasi tempat duduk motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa IMAM SUKRONI BIN ABDUS SYUKUR, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 bertempat di Kec. Krian Kab. Sidoarjo , telah **membeli** membeli 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2015 dengan No.Pol. S 2053 OBE tanpa dilengkapi dengan dokumen yaitu BPKB dari seseorang yang tidak terdakwa kenal melalui FB. Pada saat itu terdakwa membutuhkan sepeda motor kemudian terdakwa mencari informasi melalui FB di grup jual beli sepeda motor Surabaya dan Sidoarjo dan terdakwa melihat ada postingan sepeda motor Honda Vario tersebut dan mencantumkan nomor Whatsapp penjualnya kemudian terdakwa beralih kepercakapan Whatsapp dan sepakat bertemu di daerah Krian Sidoarjo;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario tersebut dengan harga Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) beserta kunci kontak serta STNK namun tidak dilengkapi dengan dokumen BPKB karena pengakuan orang yang menjual sepeda motor tersebut BPKB masih dalam agunan koperasi;
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli sepeda motor dengan harga murah tersebut tanpa dilengkapi dengan BPKB dikarenakan terdakwa berniat akan menjualnya kembali dan mendapatkan keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 dengan No.Pol. S 2053 OBE yang dibeli oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi Prasetyo Hadi Prayitno yang hilang diambil seseorang yang tidak diketahui identitasnya pada Hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Klurak Rt. 010 Rw. 003 Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
- Bahwa benar saksi Prasetyo Hadi Prayitno mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000; (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum sebagai pelaku atau dader dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama **IMAM SUKRONI BIN ABDUS SYUKUR** dengan identitas sebagaimana pada Surat Dakwaan, dimana selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa telah mampu menjalani persidangan dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barangsiapa telah terpenuhi;

- ## 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 bertempat di Kec. Krian Kab. Sidoarjo, terdakwa telah membeli sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2015 dengan No.Pol. S 2053 OBE milik saksi Prasetyo Hadi Prayitno tanpa dilengkapi dengan dokumen yaitu BPKB dari seseorang yang tidak terdakwa kenal melalui aplikasi jual beli sepeda motor Surabaya dan Sidoarjo di FB. Sepeda motor tersebut hilang diambil seseorang yang tidak diketahui identitasnya pada Hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Klurak Rt. 010 Rw. 003 Kec. Candi Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo. Terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario tersebut dengan harga Rp. 5.900.000,- (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) beserta kunci kontak serta STNK namun tidak dilengkapi dengan dokumen BPKB karena pengakuan orang yang menjual sepeda motor tersebut BPKB masih dalam agunan di koperasi. Tujuan terdakwa membeli sepeda motor dengan harga murah tersebut tanpa dilengkapi dengan BPKB dikarenakan terdakwa berniat akan menjualnya kembali dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan tanpa BPKB sehingga harganya lebih murah dari harga pasar, tentunya sebagai seorang yang sudah dewasa dan terbiasa jual beli motor, Terdakwa seharusnya sudah patut menduga motor tersebut adalah hasil curian walaupun penjualnya mengatakan BPKB motor tersebut sedang diagunkan di koperasi. Seorang pembeli yang beriktikad baik akan tidak mau membeli motor tanpa BPKB oleh karena dengan membeli berarti memiliki yang ditandai adanya bukti kepemilikan yaitu BPKB;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat seharusnya terdakwa sepatutnya menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yaitu BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur membeli yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci kontak sepeda motor type Honda Vario 125, Nopol : S 2053 OBE, Warna : Hitam, No. Rangka : MH1JFU114FK280403, No. Mesin : JFU1E1278270;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK dan BPKB sepeda motor type Honda Vario 125, Nopol : S – 2053 – OBE, Warna : Hitam, atas nama DHANAR ARTHA WIBIYANTO alamat Jl. Halmahera III/18 Rt.06 Rw.02 Ds. Kaliwungu Kec./Kab. Jombang;
- 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Realme 5 Pro warna Ungu, IMIE I ; 869435048178477, IMIE II : 8694350481784691;
- 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Iphone 8 warna Gold, nomor seri F4GVJXL4JC6J, IMIE I : 356728084284146;

yang telah disita dari Prasetyo Hadi Prayitno **maka dikembalikan pada pemiliknya Prasetyo Hadi Prayitno;**

-(satu) buah Handphone Merk Redmi warna hitam dan nomor tlp 081359108678. yang telah disita dari .terdakwa maka dikembalikan kepada **kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut dapat menyebabkan meningkatnya tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IMAM SUKRONI BIN ABDUS SYUKUR** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**penadahan**” diatur dan diancam pidana dalam **pasal 480 Ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **IMAM SUKRONI BIN ABDUS SYUKUR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan;**
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci kontak sepeda motor type Honda Vario 125, Nopol : S 2053 OBE, Warna : Hitam, No. Rangka : MH1JFU114FK280403, No. Mesin : JFU1E1278270;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK dan BPKB sepeda motor type Honda Vario 125, Nopol : S – 2053 – OBE, Warna : Hitam, atas nama DHANAR ARTHA WIBIYANTO alamat Jl. Halmahera III/18 Rt.06 Rw.02 Ds. Kaliwungu Kec./Kab. Jombang;
- 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Realme 5 Pro warna Ungu, IMIE I : 869435048178477, IMIE II : 8694350481784691;
- 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Iphone 8 warna Gold, nomor seri F4GVJXL4JC6J, IMIE I : 356728084284146.

Dikembalikan pada pemiliknya Prasetyo Hadi Prayitno)

- 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna hitam dan nomor tlp 081359108678.

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh kami, Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Alfon, S.H., M.H., Moh Fatkan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui media teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI UTAMI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Siti Qomariyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dr. Alfon, S.H., M.H.

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SRI UTAMI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)